

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital menciptakan banyak peluang dan inovasi yang baru, salah satunya yaitu teknologi keuangan yang sering dikenal dengan *financial technology (fintech)*. Perkembangan ini didukung dengan meningkatnya penggunaan *smartphone* dan internet yang semakin hari mengalami peningkatan. Adanya internet memberikan cara baru dalam berbisnis yaitu pada sistem pembayaran *online* berupa uang elektronik (*e-money*).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik disuatu media *server* atau *chip* yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dan transfer dana. Uang elektronik yang dikeluarkan oleh bank memiliki dua jenis yaitu uang elektronik dalam bentuk *chip* dengan menggunakan kartu dalam transaksi dan uang elektronik dalam bentuk aplikasi digital seperti OVO, Go-Pay dan Qris.

Perusahaan di Indonesia yang menggunakan *financial technology* akan terus bertambah. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan *financial technology (fintech)* di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perusahaan *financial technology* terus bertambah dikarenakan semakin

banyaknya orang yang memiliki akses internet sehingga dapat menggunakan *financial technology*.



Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Fintech di Indonesia (2017-2021)


Sumber : DataIndonesia.id (2021)

Indonesia tercatat memiliki 440 perusahaan *fintech* pada 2017. Kemudian meningkat sebesar 32,5% menjadi 583 perusahaan pada tahun 2018. Jumlah perusahaan *fintech* kembali meningkat menjadi 691 perusahaan pada 2019 dan 758 perusahaan pada 2020. Jumlah perusahaan naik 3,56% menjadi 785 perusahaan *fintech* per September 2021.

Meningkatnya pembayaran digital dan uang elektronik membuat para pelaku UMKM harus menyesuaikan diri. Pelaku UMKM dituntut untuk bisa menggunakan uang elektronik karena dapat meningkatkan keuntungan penjualan dan mampu bersaing dengan kompetitor yang ada. Beberapa orang menganggap uang elektronik lebih efektif daripada uang tunai karena adanya kemudahan cara pendaftaran, pengisian saldo dan cara mengoperasikan layanan uang elektronik (Prasetya & Putra, 2020).

Penerapan uang elektronik pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat membantu dalam bertransaksi, karena yang dulunya pelaku UMKM masih manual menggunakan uang tunai dan membutuhkan waktu yang cukup lama sekarang jauh lebih cepat dan efisien. Uang elektronik saat ini memudahkan pelaku UMKM dalam pengoperasiannya karena dapat digunakan melalui *smartphone*. Kemudahan yang ada pada uang elektronik akan membuat pelaku UMKM berminat untuk menggunakan uang elektronik.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Center of Reform on Economics* (CORE), jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang menggunakan uang elektronik pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 132%. Dimana 73% pelaku UMKM sudah menggunakan uang elektronik, 15% menggunakan kartu kredit maupun debit dan 12% menggunakan *virtual account*. Gambar 1.2 menunjukkan jumlah transaksi menggunakan uang elektronik pada tahun 2016-2020:



Gambar 1. 2 Jumlah Transaksi Menggunakan *E-money* (2016-2020)

Pada tahun 2016 kenaikan jumlah transaksi sebesar Rp7 triliun, tahun 2017 meningkat Rp12 triliun, tahun 2018 Rp47 triliun, tahun 2019 Rp145 triliun dan tahun 2020 Rp205 triliun. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Malang meskipun memiliki jumlah UMKM yang sangat banyak namun masih sedikit UMKM yang menggunakan uang elektronik dalam melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan Dinas Kominfo Jatim menyatakan bahwa jumlah transaksi di Kabupaten Malang pada tahun 2021 sebesar Rp 1,73 triliun. Berdasarkan data tersebut jumlah transaksi yang ada di Kabupaten Malang masih tergolong kecil.

Kepanjen merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Malang dan memiliki UMKM dengan berbagai sektor yaitu makanan dan minuman, batik dan craft. Kecamatan Kepanjen memiliki 18 desa dan kelurahan yang mana ada 14 desa dan 4 kelurahan. Dari sejumlah UMKM tersebut ada indikasi tidak seluruhnya dan bahkan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kecamatan Kepanjen yaitu:

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Kecamatan Kepanjen

No	Keterangan	Jumlah UMKM
1	Kecil	5.990
2	Mikro	11.548
3	Menengah	52
Jumlah Keseluruhan		17.590

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2022

Perkembangan teknologi akan menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda, maka dari itu penelitian ini menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis pada tahun 1989. Model TAM beranggapan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan individu dalam menggunakan teknologi yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. Teori ini beranggapan bahwa variabel kepercayaan dan risiko dapat mempengaruhi minat individu dalam bertransaksi menggunakan *financial technology*.

Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) yaitu sejauh mana seseorang dapat dengan mudah memahami dan mengoperasikan teknologi (Davis 1989). Setiap teknologi diciptakan untuk memudahkan penggunaannya dalam melakukan aktivitas, sehingga apabila teknologi mudah digunakan maka semakin banyak pula orang yang tertarik untuk menggunakan teknologi. Penelitian yang dilakukan oleh Romadloniyah & Prayitno (2018) menunjukkan hasil persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat menggunakan *e-money*. Namun penerapan uang elektronik di Kecamatan Kepanjen masih belum sepenuhnya dilakukan karena kebiasaan para pelaku UMKM melakukan transaksi masih menggunakan uang tunai.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi minat bertransaksi menggunakan uang elektronik yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan penilaian seseorang tentang produk yang akan digunakan dapat menguntungkan atau

tidak (Jogiyanto, 2007). Saat seseorang melakukan pembayaran secara *online* dan transaksi tersebut dilindungi maka dapat menguntungkan pengguna, sehingga membuat orang tersebut percaya dengan layanan yang diberikan (Wibowo dkk., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Suputra (2019) menunjukkan hasil kepercayaan berpengaruh terhadap minat menggunakan uang elektronik. Hal ini menunjukkan masih banyak orang yang belum percaya pada layanan yang mereka dapatkan saat menggunakan uang elektronik.

Penggunaan uang elektronik juga akan menimbulkan risiko. Secara umum risiko merupakan kondisi yang tidak pasti atau akibat yang mungkin akan terjadi saat menggunakan uang elektronik. Pada penelitian Yogananda & Dirgantara (2017) menunjukkan hasil risiko tidak berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan instrumen uang elektronik. Namun penelitian yang dilakukan oleh Syahril & Rikumahu (2019) menunjukkan hasil risiko berpengaruh terhadap minat menggunakan *e-money*. Banyak orang yang masih belum mengerti tentang risiko yang akan ditanggung saat menggunakan uang elektronik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti mengajukan judul **“Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Risiko terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *E-money*”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *e-money*?
2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *e-money*?
3. Apakah risiko berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *e-money*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat bertransaksi menggunakan *e-money*
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap minat bertransaksi menggunakan *e-money*
3. Untuk mengetahui pengaruh risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan *e-money*

b. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan dan

risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan *e-money*. Penelitian ini juga dapat memberikan referensi terkait minat bertransaksi menggunakan *e-money* dan dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai acuan atau masukan bagi para pemilik UMKM dengan pengaplikasian uang elektronik dalam melakukan transaksi antar pembeli dan penjual dan diharapkan dapat meningkatkan minat pemilik UMKM menggunakan metode pembayaran *e-money*.

